



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt. G/ 2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan yang diajukan oleh :

Yulia Binti Irwan Ali, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No 375 Rt 01 Rw 01 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Mujiono, S.H.,Tabrani.,SH , Afifudin., SH, Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Rama No 271 Rt 02 Rw 09 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Hukum Nomor 51/SK/2017/PN. Pbm tanggal 21 Nopember 2017, sebagai **Penggugat;**

LAWAN

Pepi Andriani, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No 43 Rt 02 Rw 02 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Haryanto Umar., SH .MH. yang berkantor di Jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Utara Kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Hukum Nomor 56/SK/2017/PN. Pbm tanggal 6 Desember 2017, sebagai **Penggugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Pbm tanggal 21 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 Nopember 2017 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Pbm;

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Penggugat Principal didampingi Kuasa Hukumnya tertanggal 8 Februari 2018 tentang Pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Pbm ;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan hari Rabu tanggal 6 Desember 2018, pihak Penggugat Principal hadir didampingi

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya selanjutnya dilakukan acara mediasi dan sesuai penetapan mediasi tertanggal 6 Desember 2018 mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dilanjutkan dengan Jawaban, eksepsi dan rekonvensi dari Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang bahwa pada sidang hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sidang dilanjutkan dengan acara Replik dari Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang bahwa pada sidang hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sidang dilanjutkan dengan acara Duplik dari Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sidang dilanjutkan dengan acara Pembuktian surat bukti dari Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sidang dilanjutkan dengan acara Surat bukti tambahan dari Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sidang dilanjutkan dengan acara Pemeriksaan saksi dari Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, Kuasa Hukum Penggugat menerangkan dipersidangan bahwa pihak Penggugat Principal dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian, dan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 8 Februari 2018 dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim menjelaskan bahwa kesepakatan damai tersebut menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dan selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan permohonan pencabutan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang- Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut ;

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencoret gugatan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Pbm dalam register yang berkaitan dengan perkara tersebut ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **8 FEBRUARI 2018** oleh Kami **SAID HUSEIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDI DHARMA SH.MH.** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Principal didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat principal didampingi Kuasa Hukumnya ;

Hakim Ketua,

SAID HUSEIN. SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YUDI DHARMA SH.MH.

TRI LESTARI. SH

Panitera Pengganti

ISNATA TAKASURI, SH.

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
ATK	: Rp.	85.000.00
Panggilan	: Rp.	300.000,00
PNBP	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 436.000,00

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Pbm